

# ILMU KEPOLISIAN & PENGETAHUAN UMUM

## RUANG GERAK POLRI

oleh

*Soebroto Brotodiredjo.*

Program ke VI Rencana Konsolidasi Dan Fungsionalisasi (Rekonfu) Polri tahun 1982-1987, yang berbunyi: "Penugasan dan penindakan selektip" mengundang pertanyaan, sampai dimanakah Polri dapat melakukan tindakan-tindakan pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pertanyaan ini menampakkan 4 matra (dimensi) daripada wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan itu, ialah matra ihwal, matra manusia, matra kawasan dan matra waktu.

Matra ihwal menunjukkan hal-hal atau masalah-masalah yang harus diselesaikan dalam pelaksanaan tugas Polri.

Matra manusia menentukan manusia-manusia manakah yang dapat ditindak Polri karena perbuatan atau keterlibatannya dalam hal-hal atau masalah-masalah tadi.

Matra kawasan menunjukkan batas-batas wilayah kekuasaan Polri.

Matra waktu menunjukkan bilamana Polri dibenarkan untuk bertindak.

Yang dimaksud dengan tindakan Polri dalam tulisan ini tentu lebih luas daripada tindakan penyelidikan atau tindakan penyidikan menurut KUHAP, atau tindakan Kepolisian menurut Ketetapan MPR No.1/MPR/1983 pasal 12 ayat (1).(a). Pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana; (b). Meminta keterangan tentang tindak pidana; (c). Penangkapan; (d). Penahanan; (e). Penggeledahan; (f). Penyitaan.

Tindakan Polri meliputi juga pelanggaran-pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat yang bukan tindak pidana dan yang tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan. Adapun tindakan Kepolisian mempunyai karakteristik mengandung kemampuan untuk memaksa, bila mana perlu.

A. Matra Ihtwal.

Undang-undang Pertahanan Keamanan Negara (UU No. 20 tahun 1982) dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) menentukan:

"Pembinaan kemampuan dan penggunaan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penggunaan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia diarahkan guna terselenggaranya tugas-tugas Kepolisian selaku alat negara penegak hukum dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan:

- a. mengusahakan ketaatan diri dan dan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan penyidikan perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat dan aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda dan lingkungan alam dari gangguan atau bencana, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, yang dalam pelaksanaannya wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, hukum dan peraturan perundang-undangan;
- e. menyelenggarakan kerjasama dan

koordinasi dengan instansi, badan atau lembaga yang bersangkutan dengan fungsi dan tugasnya

- f. dalam keadaan darurat, bersama-sama segenap komponen kekuatan pertahanan, keamanan negara melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

1. Ketaatan Polri terhadap Hukum dan Peraturan-undangan.

Ketaatan manusia terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan masalah lama, sejak hukum dan perundang-undangan dipergunakan dalam kehidupan bersama. Masalah ini menghendaki juga para penegak hukum sendiri, yang di luar pengawasan ada kalanya mengabaikan apa yang harus ia taati. Pada zaman Yunani kuno para ahli pikir sudah mempertanyakan: Siapakah yang menjaga si penjaga? (quis custodiet custodes ipsos).

Masalah ini kita alami juga. Maka Pelita III (Tap MPR/No.IV/MPR/1978) dalam arah dan kebijaksanaan pembangunan di bidang Hukum menentukan antara lain:

"... perlu dilanjutkan usaha-usaha untuk :

... menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing;

... meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum; .....

.... meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-undang Dasar 1945 ...".

Pelita ke empat (Tap MPR II/MPR/1983), yang akan berlaku mulai tanggal 1 April 1984, menetapkan antara lain:

"... memantapkan kedudukan dan peraturan badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing;

... memantapkan sikap dan perilaku para penegak hukum serta kemampuannya dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa hukum serta aparat penegak hukum ...".

Demikian arah dan kebijaksanaan dalam pembinaan penegak hukum termasuk Polri.

Pembinaan Polri sebagai unsur ABRI ditentukan arah dan kebijaksanaannya dalam Pelita III sebagai berikut:

"... sebagai kekuatan sosial bersama kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan dan memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembinaan kemampuan pertahanan/keamanan Nasional diusahakan untuk meningkatkan kemampuan unsur-unsur Hankam yang meliputi

kemampuan kekuatan di darat, penertiban dan penyelamatan masyarakat ....

Pembinaan kemampuan ABRI sebagai kekuatan sosial diarahkan agar ABRI mampu untuk:

- a. bersama-sama kekuatan sosial lainnya secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional;
- b. meningkatkan peranannya secara aktif dalam memperkokoh ketahanan nasional".

Pelita ke empat menentukan sama seperti Pelita ketiga (walaupun dengan kata-kata lain), ditambah dengan:

"13. Pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat ditujukan kepada usaha untuk mengembangkan sistem keamanan umum dan ketentraman masyarakat yang bersifat swakarya, swadaya dan swa sembeda, dengan berintikan alat negara sebagai penegak hukum yang mahir, terampil dan berwibawa.

Dalam hal ini lebih diutamakan usaha-usaha pencegahan dan penangkalan, sedangkan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap keamanan umum dan ketertiban masyarakat terus ditingkatkan.

Dalam rangka ini kemampuan Polri perlu terus ditingkatkan".

Ketaatan terhadap hukum (termasuk hukum tidak tertulis) haruslah diartikan ketaatan terhadap sumber-sumber hukum, terutama



sumber dari segala sumber, ialah Pancasila.

Ini berarti bahwa anggota Polri dalam tingkah lakunya harus melaksanakan butir-butir kelima sila daripada Pancasila, di dalam maupun di luar kedinasan.

Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan menghadapi pertanyaan apakah ketentuan-ketentuan ordonansi yang masih dianggap berlaku berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, namun kini dirasakan kurang sesuai lagi dengan keadaan, masih harus ditaati. Pertanyaan ini ada hubungannya juga dengan penentuan negara kita sebagai negara hukum dalam arti material yang disamping *rechtmatigheid* (kesesuaian dengan hukum) mengutamakan juga *doelmatigheid* (kesesuaian dengan tujuan) bagi setiap tindakan aparat pemerintah-an kita.

Penulis berpendapat bahwa anggota Polri sebagai penegak hukum harus mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak mempunyai wewenang untuk menilai valid tidaknya ketentuan itu. Juga ia harus konsekwen menerapkannya terhadap pihak ketiga, dengan tidak mengurangi asas oportunitas yang berlaku bagi wewenangnya dalam penyidikan berdasarkan KUHAP.

Usaha ketaatan diri terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan tidak berhenti pada ke-

taatan lahiriah, melainkan harus merupakan daya upaya, agar ketaatan itu meresap dan membaku sehingga membentuk sikap dan tingkah laku yang terpola. Ketaatan ini lazim dinamakan disiplin.

Bagaimanakah disiplin Polri atau disiplin Kepolisian di negara kita tidak dirumuskan secara positif, melainkan dapat diketahui melalui pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT) yang menentukan perbuatan-perbuatan pelanggaran disiplin tentara yang berlaku baik bagi TNI maupun Polri. Dapat diambil kesimpulan bahwa: disiplin Polri disamakan dengan disiplin TNI. Akan tetapi apakah ini akan tetap sama, mengingat perbedaan sifat tugas Polri dari sifat tugas TNI, seperti dicantumkan dalam Penjelasan pasal 22 ayat (1) U.U.D. No. 20 tahun 1982, kita tunggu Undang-undang yang akan mengatur anggota ABRI menurut pasal 21 ayat (2) Undang-undang tadi.

Penulis berpendapat bahwa perbedaan sifat tugas tidak perlu harus membawa perbedaan disiplin, karena disiplin ditentukan juga oleh faktor-faktor lain seperti: misi, sistem pengendalian, efektivitas yang ingin dicapai. Dan pada hakekatnya tugas Polri erat hubungannya dengan tugas TNI. Kedua-duanya mengemban tugas untuk mengelakkan berbagai macam bahaya bagi keamanan negara, bangsa dan masya-

rakat, sedangkan efektivitas itu dalam pelaksanaan tugas masing-masing haruslah sama, karena keamanan apapun merupakan kondisi dasar bagi kemungkinan pembangunan, bagi lekas tercapainya tujuan negara.

Bagi pegawai negeri sipil Republik Indonesia berlaku juga satu macam disiplin, seperti yang kita lihat pada pasal-pasal 2,3 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1980 tentang disiplin Pegawai negeri Sipil R.I., apapun sifat dan tugas pegawai itu...

Yang pasti adalah bahwa disiplin ABRI ini bukan disiplin mati seperti didapatkan dalam sistim politik totaliter atau diktatur, tetapi juga bukan disiplin seperti yang didapatkan dalam negara-negara liberal.

Disiplin mati diperlukan untuk dapat memaksakan ideologi atau doktrin secara mutlak tanpa memberi kelonggaran sedikitpun, dan tanpa memperhatikan segi-segi kemanusiaannya. Jelas bahwa disiplin mati ini tidak cocok dengan Pancasila.

Disiplin yang dibina dalam sistem liberal mempunyai pertimbangan seperti yang terdapat dalam pandangan terhadap Undang-undang keprajuritan di Jerman Barat (Soldatengesetz 1956, terakhir disempurnakan pada tahun 1979). Pertimbangan itu adalah sebagai berikut: — Undang-undang (Soldatengesetz-penulis) berpangkal tolak

pada keyakinan bahwa dalam suatu kesatuan modern, ketaatan buta adalah merugikan dan mengganggu suatu pelaksanaan yang efektif dari pada tugas-tugas pertahanan. Segala upaya pembinaan kesatuan harus didukung oleh prajurit perorangan dengan kemauan untuk taat "dengan turut berfikir" (mitdenkenden Gehorsam), untuk berdisiplin pribadi dan untuk membina diri. Hubungan-hubungan yang sifatnya sama sekali baru di bidang kehidupan militer dalam suatu masyarakat pluralistis menentukan syarat-syarat jauh lebih tinggi daripada dahulu kala dan pada hakekatnya menginginkan secara lebih luas kesenangan mengambil keputusan (Entscheidungsfreude) dan kesediaan bertanggung jawab (E. Brandstetter: Handbuchdes Wehrrechts).

Disiplin liberal dengan hak turut berpikir secara individual ini tidak cocok juga dengan Pancasila karena Pancasila menempatkan hak-hak manusia dalam suatu sistem kehidupan yang integralistik (Prof. Dr. Soepomo) sehingga segala pikiran individu pertama-tama harus dicurahkan kepada kepentingan lingkungannya (keluarga, masyarakat, negara). Ini dapat kita lihat pada pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil tadi.

Usaha mentaatkan diri terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupa-

kan soal hubungan antara atasan dan bawahan.

Siapakah atasan dan siapakah bawahan tidak ditemukan rumusnya dalam Undang-undang, barangkali sudah dianggap diketahui oleh umum. Dalam bahasa sehari-hari, atasan adalah pejabat yang pangkatnya lebih tinggi dan khusus yang mempunyai wewenang untuk memimpin dan memberi perintah. Bawahan adalah pejabat yang lebih rendah pangkatnya dan khusus berada di bawah pimpinan atau perintah, lazim disebut: anak buah.

Hubungan atasan bawahan yang menyangkut ketaatan atau disiplin terlihat dalam pasal 2 KUHD dan pasal-pasal KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara) yang disebutnya, dalam bentuk pelanggaran disiplin, termasuk pelanggaran perintah kedisiplinan yang disampaikan oleh atasan.

Apakah hubungan atasan bawahan akan dimuat dalam Undang-undang pelaksanaan pasal 21 ayat (2) UU No. 20 tahun 1982, penulis tidak tahu. Penulis berpendapat bahwa penentuan hubungan atasan bawahan secara positif dalam suatu Undang-undang pasti mempunyai efek psikologis lain daripada apabila secara negatif dirumuskan dalam bentuk pelanggaran disiplin.

Undang-undang keprajuritan Jerman tadi menentukan dalam § 11 sebagai berikut:

(1) Prajurit harus taat kepada atasannya. Ia harus melaksanakan perintah-perintah atasannya dengan segenap kemampuan secara sempurna, sadar dan segera. Tidak dianggap sebagai tidak taat, apabila suatu perintah tidak dilaksanakan karena akan melukai martabat manusia (Menschenwurde) atau tidak mempunyai kepentingan kedisiplinan; pelaksanaan yang keliru daripada suatu perintah hanyalah membebaskan siprajurit dari tanggung jawabnya apabila ia tidak dapat menghindari kekeliruan itu dan dalam keadaan yang ia ketahui, tidak dapat diharapkan daripadanya untuk mempergunakan sarana hukum melawan perintah itu.

-(2) Suatu perintah tidak boleh dilaksanakan apabila pelaksanaan perintah itu merupakan tidak pidana. Apabila bawahan melaksanakan perintah itu, maka ia hanya dipersalahkan bila ia mengakui atau dapat dianggap mengetahui, bahwa pelaksanaan perintah itu merupakan tidak pidana.-

Di pihak lain, atasan dalam Undang-undang ini ditentukan juga kewajiban-kewajibannya.

Dalam §10 terbaca sebagai berikut:

- (1) Seorang atasan seyogyanya dalam sikap dan pelaksanaan tugas memberikan tauladan.
- (2) Ia berkewajiban untuk mengadakan pengawasan dalam kedisiplinan dan bertanggung jawab

## BHAYANGKARA

- tentang disiplin bawahannya.
- (3) Ia harus mengurus kepentingan bawahannya.
  - (4) Ia hanya boleh memberikan perintah-perintah untuk tujuan kedinasan, dan dengan memperhatikan peraturan-peraturan hukum Internasional, Undang-undang dan peraturan-peraturan dinas.
  - (5) Ia bertanggung jawab atas perintah-perintahnya. Perintah-perintah harus diberikan secara tepat menurut keadaan.
  - (6) Perwira-perwira dan bintara binitara harus mengekang diri dalam ucapan-ucapannya baik di dalam maupun di luar kedinasan, sebagaimana diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan daripada bawahannya.

Adapun usaha membina dan memelihara disiplin bawahan dilakukan dengan berbagai cara yang meliputi bidang-bidang pendidikan (formal maupun non formal), pelaksanaan hukum dan pengendalian (administratif, mental dan spiritual)

Tindakan-tindakan atasan dalam hal ini bersifat memperingatkan akan kewajiban-kewajiban, memberi perintah pelaksanaan, bila perlu disertai ancaman hukuman disiplin dan akhirnya menjatuhkan hukuman terhadap si pelanggar disiplin berdasarkan KUHDT (pasal 34 sampai dengan pasal 38).

Adapun pelanggaran terhadap

hukum pidana diselesaikan dengan penyerahan si pelanggar kepada pengadilan melalui Perwira Penyerah Perkara, sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Tentara (KUHDT).

Pelanggaran terhadap hukum perdata dapat diselesaikan dengan mempergunakan wewenang sebagai atasan memberi perintah kepada si pelanggar untuk mentaati segala prosedur acara perdata termasuk taat kepada segala putusan hakim. Pelanggaran terhadap perintah ini dapat dianggap sebagai bertentangan dengan ketertiban tentara seperti yang tercantum dalam pasal 2 sub. 1 KUHDT.

(bersambung)

ARMAS WASPADA  
POLISIAN



**SELURUH KELUARGA BESAR  
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN  
MENGUCAPKAN  
SELAMAT ATAS JABATAN BARU  
SEBAGAI  
GUBERNUR AKABRI POL  
KEPADA  
BRIG. JEN. POL. DRS. SOEKARDJO**

**SELURUH STAF REDAKSI MAJALAH BHAYANGKARA**

**Mengucapkan  
SELAMAT**

**ATAS PERNIKAHAN PUTERA PERTAMA BAPAK  
WAKIL GUBERNUR PTIK:**

**ARIE BUDHIMAN**

**dengan**

**SRI PRAWIDYASTRI (Astrieth)**

**Pada tanggal 14 Nopember 1983**

**SEMOGA BERBAHAGIA & SEJAHTERA**